

**PROBLEMATIKA UANG BELANJA PADA MASYARAKAT
DI DESA BALANGPESOANG KECAMATAN BULUKUMPA
KABUPATEN BULUKUMBA.**

Oleh :

NURUL HIKMAH

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
SANGKALA IBSIK

Dosen Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pandangan masyarakat terhadap uang belanja. (2) faktor yang mempengaruhi dalam penentuan jumlah uang belanja pada masyarakat di Desa Balangpesoang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (KK) Desa Balangpesoang sejumlah 720 KK. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 25 KK ditentukan dari lima Dusun. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa 1) Pandangan masyarakat terhadap uang belanja itu sangat penting dalam suatu perkawinan, ada yang beranggapan tidak setuju dan ada pula yang setuju dengan uang belanja yang tinggi karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran/keberhasilan suatu perkawinan. Kemudian 2) Faktor dominan yang berpengaruh dalam penentuan jumlah uang belanja perkawinan adalah ketokohan, status ekonomi, pendidikan, kehormatan, dan kondisi fisik calon istri.

Kata Kunci : Uang Belanja

ABSTRACT: This study aims to determine: (1) The society's view of spending money. (2) factors that influence in determining the amount of spending money on people in the village Balangpesoang Bulukumba. This research uses descriptive method. The population in this study were all families (KK) Balangpesoang village some 720 households. The samples in this study were 25 families determined from five Hamlet. Data collected through questionnaires and interviews, while the data analysis done by qualitative descriptive analysis. Results of this study indicate that that 1) people's views on spending money it is very important in a marriage, there is an opinion do not agree and some who disagree with spending money are high because it serves in order to boost social status, social prestige and smoothness / success of a marriage. Then 2) the dominant factors that influence the determination of the amount of spending money marriage is persona, economic status, education, honor, and the physical condition of the prospective wife.

Key Word : Uang Belanja

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu bangsa pada prinsipnya berpangkal pada pembangunan masyarakat yang dimulai dengan pembangunan keluarga sebagai satu atau bagian terkecil yang dibentuk dalam suatu ikatan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan dalam pandangan hukum islam merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW serta mensucikan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia diantara makhluk ciptaan-Nya yang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yaa Siin ayat 36 yang berbunyi :

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنَ الْأَرْضِ نُنَبِّئُ مِمَّا كَلَّمْنَا
سُبْحَانَ الْأَرْوَاجِ خَلَقَ الَّذِي

Artinya :

Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggungjawab.

Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Dalam perkawinan, Allah telah menciptakan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia yang mana tidak boleh dilanggar.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara maupun keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya-lah yang akan menjalani pernikahan.

Proses perkawinan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Karena dalam perkawinan yang terjadi bukan hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita. Kompleksitas perkawinan pada masyarakat bugis merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan.

Perkawinan Bugis adalah salah satu perkawinan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. Ditambah lagi

dengan biaya mahar dan "uang belanja" atau biaya akomodasi pernikahan yang selangit.

Uang belanja adalah biaya berupa uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk dipergunakan dalam acara perkawinan seperti yang terjadi pada masyarakat Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Keberadaan uang belanja dijadikan sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan dapat tidaknya dilaksanakan perkawinan, dan selalu terkait dengan wibawa keluarga mempelai. Uang belanja menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, yang ditentukan oleh keluarga pihak mempelai wanita. Besarnya uang belanja merupakan pencerminan status sosial calon pengantin. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin besar uang belanja yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tidak jarang terjadi pembatalan pernikahan/perkawinan dan bahkan terjadi kawin lari disebabkan oleh tidak disepakatinya uang belanja oleh pihak mempelai wanita.

Memang pernikahan dalam islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun yang masih bertahan sampai sekarang.

Tata cara perkawinan sebagaimana yang dimaksud diatas, tentunya menempatkan faktor ekonomi dan sosial sebagai suatu faktor penting yang turut menentukan bagi kelangsungan pelaksanaannya. Dan mengingat kemampuan setiap individu masyarakat berbeda-beda terkadang menyediakan uang belanja yang menjadi suatu problem pokok yang tidak jarang menjadi batu sandungan dalam mempersatukan tali kasih anak-anak manusia menuju kebahagiaan yang dicita-citakan.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah "problematika uang belanja". Selanjutnya

variabel tersebut dirancang dengan menggunakan desain penelitian deskriptif yakni suatu desain penelitian yang berupaya mendeskripsikan dimensi-dimensi variabelnya sesuai dengan fenomena yang terjadi.

Jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud mendeskripsikan tentang problematika uang belanja pada masyarakat di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Desa Balangpesoang sebanyak 270 orang.

No	Nama Dusun	Jumlah KK (Kepala Keluarga)
1.	Dusun	186
2.	Balampesoang	173
3.	Dusun	111
4.	Talleanglumu	121
5.	Dusun Kampung Baru	129
	Dusun Wae cenning	
	Dusun Buhung Tellang	
Jumlah		720

Prosedur penarikan sampel dalam penulisan ini adalah menggunakan teknik *Cluster Random Sampling*. Teknik ini digunakan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau *cluster*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi/Pengamatan

Oservasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomema-fenomena yang diteliti. Disini penyusun mengamati fakta-fakta yang

ada dilapangan khususnya yang berhubungan dengan uang belanja pada masyarakat di Desa Balangpesoang Kabupaten Bulukumba.

2. Interview/Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti.

3. Teknik Angket/Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat arsip-arsip atau dokumen, laporan kegiatan, monografi atau daftar tabel statistik dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Belanja

Perkawinan merupakan unsur yang sangat penting bagi umat manusia karna dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Masyarakat menganggap peralihan ini bukan saja dalam arti biologis melainkan lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab bagi kedua orang yang mengikat perkawinan itu terhadap masyarakat. Oleh karena itu perkawinan di anggap suci dan harus dilakukan dengan penuh khidmat.

Banyak tahapan pendahuluan yang harus di lewati sebelum pesta perkawinan (*mappabotting*) dilangsungkan. Adapun tahapan uang belanja dari proses perkawinan secara umum, yaitu :

1. Tahap Penjajakan (*Mappese'-pese'*)

Tahap penjajakan ini dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh seseorang perempuan paruh baya, yang akan melakukan kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri calon mempelai. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan lamaran. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukan waktu *madduta*.

2. Kunjungan Lamaran (*Madduta*)

Pihak laki-laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut sebagai *to madduta* sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *to ridutai*. *To madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar keluarga si gadis tidak tersinggung.

Setelah *to madduta* (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara utusan dengan *to ridutai*, kemudian pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya.

Besar kecilnya jumlah uang belanja sangat dipengaruhi oleh status sosial pihak perempuan. Semakin tinggi status sosial keluarga perempuan semakin besar pula jumlah uang belanja yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, pihak laki-laki

yang diwakili oleh *to madduta* harus pandai-pandai melakukan negosiasi kepada pihak keluarga perempuan. Jika kedua belah pihak telah menuai kesepakatan berarti pinangan *to madduta* diterima.

3. Penerimaan Lamaran (*Mappettu ada*)

Mappettu ada maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya.

Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan seperti *tanra esso* (penentuan hari), uang belanja/*doi menre* (uang naik), *sompa* (mas kawin) dan lain-lain.

Sebelum melaksanakan suatu perkawinan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah pelamaran (*madduta*) pada saat inilah pihak perempuan mengajukan jumlah uang belanja kemudian terjadi proses tawar menawar sampai terjadi kesepakatan atau *mappettu ada* mengenai besarnya uang belanja yang disiapkan pihak laki-laki.

Setelah pihak keluarga menyetujui jumlah uang belanja, kemudian dibicarakanlah waktu untuk mengantarkan uang belanja.

4. Penyerahan Uang Belanja (*Mappaenre doi*)

Uang belanja atau *doi menre* merupakan uang antaran yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan. Penyerahan uang belanja ini juga menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yang akan membawa uang antaran.

Mappaenre doi bertujuan untuk mengukuhkan hasil kesepakatan yang telah dilakukan pada saat *mappettu ada*. Hal-hal yang dilakukan saat *mappaenre doi* (pemberian uang belanja) adalah membacakan kembali hasil kesepakatan tersebut oleh kedua belah pihak, penyerahan uang belanja, pemasangan cincin *pattenre* kepada mempelai wanita, dan terakhir adalah pembacaan doa.

5. Mengantar pengantin (*Mappaenre botting*)

Mappaenre botting adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasikarawa*. mempelai pria diantar oleh iringan-iringan di antaranya *indo' botting*, dua orang *passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

6. Pesta (*tudang botting*)

Setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas Perkawinan kedua mempelai agar masyarakat tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan.

Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Uang Belanja

Tinggi rendahnya uang belanja merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi penentuan uang belanja diantaranya sebagai berikut :

- a. Ketokohan Besar kecilnya uang belanja (dui menre) tergantung dari kesepakatan bersama. pihak wanita adakalanya tidak menentukan jumlah yang di minta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang belanja yang sangat besar.

Besarnya uang belanja ditentukan oleh keluarga pihak perempuan dan perkawinan dapat berlangsung apabila uang belanja tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

- b. Status ekonomi

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitu sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah uang belanja yang dipatok relatif kecil

Masalah besarnya jumlah uang belanja yang di butuhkan dalam pesta perkawinan, memang adakalanya dapat membawa akibat buruk, terutama bagi pihak keluarga laki-laki. Disebabkan karena pihak keluarga laki-laki disamping memberikan jumlah uang belanja seperti apa yang di tuntutan oleh pihak keluarga wanita, adakalanya dia juga harus menyediakan jumlah uang yang diperlukannya sendiri. Jadi berarti bahwa pihak pria harus menyediakan jumlah uang belanja paling tidak dua kali jumlah anggaran belanja yang dibutuhkan oleh keluarganya sendiri.

- c. Jenjang pendidikan

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah uang belanja yang harus dikeluarkan adalah tinggi

rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula uang belanja yang harus diberikan dan jika tidak memberikan uang belanja dalam jumlah yang tinggi maka akan menjadi buah bibir di masyarakat.

Besar kecilnya jumlah nominal uang belanja sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang naiknya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya disuatu instansi pemerintah atau swasta, maka uang belanjanya pun akan tinggi.

- d. Kehormatan

Masyarakat beranggapan bahwa keberhasilan mematok uang belanja dengan jumlah yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya uang belanja akan berdampak pada kemerihan, kemegahan, dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut. Jika jumlah uang belanja yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi keluarga kedua belah pihak. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya, dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang belanja tersebut.

- e. Kondisi fisik calon istri

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik

perempuan yang akan di lamar pun menjadi tolak ukur penentuan unag belanja. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang belanja yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi walaupun perempuan tersebut bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan menjadi tolak ukur besarnya uang belanja yang dipatok.

Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek akan tetapi dia memiliki status sosial yang tinggi maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah uang belanja yang akan dipatok pihak keluarga perempuan.

Besar kecilnya uang belanja tergantung dari dari kesepakatan bersama. Pihak wanita adakalanya tidak menentukan jumlah yang di minta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang belanja yang sangat besar. Hal ini karena bagi masyarakat bugis, suatu perkawinan yang meriah dan megah merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga atau kerabat yang bersangkutan. Permintaan uang belanja ini pun sangat beragam nominalnya, tergantung pendidikan, status ekonomi, bahkan berdarah ningrat atau tidaknya calon mempelai wanita sangat diperhitungkan.

Terkait dengan budaya uang panaik, untuk menikahi wanita Bugis, salah satu tujuan dari pemberian uang belanja adalah untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang belanja yang dipatok mampu dipenuhi oleh

calon mempelai pria. Keadaan tersebut menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak keluarga perempuan yang berhasil mematok uang belanja dengan harga yang tinggi.

Dampak lain akibat tingginya uang belanja adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis suku bugis. Sehingga wanita yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi jumlah uang belanja yang disyaratkan. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini utuk memenuhi jumlah uang belanja, yang kemudian akan memmpengaruhi cara bertindak seseorang.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya uang belanja yang dipatok pihak keluarga perempuan mengakibatkan terjadinya apa yang disebut *silariang* (kawin lari). Itu terjadi jikasi pria dan si gadis telah menjalin ikatan yang serius akan tetapi ppria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah uang belanja yang disyaratkan. Jadi, disisi lain terdapat dampak positif dan negative akibat dari tingginya uang belanja tersebut.

Pada akhirnya, tradisi uang belanja pada masyarakat bugis akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata. Pendidikan, status sosial, keturunan, menjadi pemicu yang kuat dalam penentuan besar kecilnya jumlah uang belanja. Disadari atau tidak, tidak hanya pihak keluarga calon mempelai perempuan yang akan ditinggikan derajatnya, akan tetapi keluarga calon mempelai laki-laki juga berhasil mempertegas kedudukannya dengan kemampuan memenuhi prasyarat uang

belanja yang jumlahnya tidak sedikit atau di atas kemampuan rata-ratanya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Bahwa pandangan masyarakat terhadap uang belanja itu sangat penting dalam suatu perkawinan, ada yang beranggapan tidak setuju dan ada pula yang setuju dengan uang belanja yang tinggi karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran/keberhasilan suatu perkawinan.
2. Faktor dominan yang berpengaruh dalam penentuan jumlah uang belanja perkawinan adalah ketokohan, status ekonomi, pendidikan, kehormatan, dan kondisi fisik calon istri.

A. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi kepala Desa agar sekiranya membuat peraturan desa tentang biaya uang belanja.
2. Diharapkan warga desa Desa Balangpesoang dapat menilai uang belanja itu sebagai betul-betul biaya pesta perkawinan, bukan dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial, ataupun gengsi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2014. *Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Belanja pada Adat Perkawinan Masyarakat Desa Bontolempangan Kec. Bontolempangan Kab. Gowa*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekono dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denada, A Aditya H. 2012. *Uang Belanja (Dui Menre) dalam Proses Perkawinan*

(*Kajian Sosiologis Masyarakat Desa Sanrangeng Kec.Dua Boccoe Kab. Bone*). Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahman Abu, Abdul, Dkk. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar-EFEO.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rasyid Masri, abd. 2011. *Mengenal sosiologi (Suatu Pengantar)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Rika Elvira. 2014. *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis makassar*. Skripsi. Makassar: fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Shadily, Hasan. 1999. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Internet**
- Artikel yang berjudul. "Pengertian Problematika Definisi Menurut Para Ahli". Diakses di <http://> Pengertian Problematika Defisi Menurut Para Ahli Artikel Dakwah.htm. pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 17.00 WITA.